

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Marianna Yuriska¹, Chintya Bella², Alindia Iovita³, Astri Murshanda⁴, Maria Enjel Lika⁵ Asep
Suherman⁶ Ayu Putriyana⁷

Email : mariannayuriskaaa@gmail.com¹, chintyabellaa1205@gmail.com², lovitaalindia@gmail.com³,
astrimurshanda27@gmail.com⁴, mariaenjellika05@gmail.com⁵, asepsuherman@unib.ac.id⁶,
aputriyana@unib.ac.id⁷

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan isu global yang terus meningkat, termasuk di Indonesia dan Australia. Berdasarkan data dari Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2023 tercatat 1.247 kasus perdagangan orang yang ditangani oleh kepolisian di Indonesia. Sementara itu, di Australia, data dari Australian Federal Police menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kasus eksploitasi tenaga kerja dan seksual terkait perdagangan manusia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perbandingan hukum pidana terkait tindak pidana perdagangan orang di kedua negara, dengan fokus pada regulasi, pendekatan hukum, dan implementasi hukuman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, perundangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pengaturan hukum pidana antara Indonesia dan Australia, terutama dalam definisi hukum, sanksi pidana, dan prosedur penegakan hukum. Di Indonesia, perdagangan orang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan Australia mengatur isu ini melalui Criminal Code Act 1995 dengan fokus pada kerja sama internasional. Kedua negara memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapan hukum pidana, termasuk dalam perlindungan korban dan pengaturan hukuman bagi pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi di tingkat domestik dan internasional diperlukan untuk mengatasi perdagangan orang secara lebih efektif.

Kata Kunci: *Perdagangan orang, hukum pidana, Indonesia, Australia, perbandingan hukum.*

LATAR BELAKANG

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus menjadi perhatian dunia internasional. Fenomena ini tidak hanya melibatkan korban di tingkat domestik, tetapi juga lintas negara, termasuk Indonesia dan Australia. Menurut data internasional, perdagangan orang mencakup

berbagai tujuan, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan bahkan pengambilan organ tubuh¹. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat serius, baik terhadap korban secara individu maupun terhadap masyarakat secara umum, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, kerugian sosial-ekonomi, dan gangguan terhadap keamanan nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2023 terdapat 1.247 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ditangani oleh kepolisian di Indonesia, dengan mayoritas korban berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi untuk tujuan tenaga kerja maupun seksual.² Sementara itu, di Australia, laporan dari Australian Federal Police menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia, dengan 109 investigasi aktif terkait TPPO pada tahun 2023. Australia menerapkan pendekatan yang berfokus pada kerja sama internasional dan perlindungan korban melalui skema *Support for Trafficked People Program*, yang memberikan bantuan hukum serta rehabilitasi bagi korban.³ Perbandingan data ini mencerminkan perbedaan skala dan pola perdagangan orang di kedua negara, sekaligus menyoroiti bagaimana pendekatan hukum yang diterapkan dapat berpengaruh terhadap efektivitas pemberantasan kejahatan ini.

Indonesia, sebagai salah satu negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang, memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, tantangan dalam implementasi regulasi ini masih besar, terutama terkait penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan yang efektif. Di sisi lain, Australia, sebagai negara tujuan dan transit, memiliki kerangka hukum yang lebih terintegrasi melalui

¹ Kelle Barrick and Rebecca Pfeffer, "Advances in Measurement: A Scoping Review of Prior Human Trafficking Prevalence Studies and Recommendations for Future Research," *Journal of Human Trafficking* 10, no. 1 (2024).

² Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Data TPPO Tahun 2023," diakses 17 Februari 2025, <https://katalog.data.go.id/dataset/data-tpo-th-2023>.

³ Australian Federal Police, "Protecting Australians and Australia's Interests," accessed February 17, 2025, <https://www.afp.gov.au>.

Criminal Code Act 1995 yang mencakup pendekatan domestik dan internasional dalam menangani perdagangan orang. Meskipun demikian, Australia juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan perlindungan korban dan penegakan hukum yang lebih ketat⁴

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa terdapat perbedaan dalam pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dan Australia?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Australia?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dalam pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dan Australia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Australia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum⁵. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Australia, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji kerangka hukum yang berlaku di kedua negara, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep hukum dan prinsip-prinsip yang melandasi regulasi tersebut.

PEMBAHASAN

⁴ Ibid.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.

Perbedaan Dalam Pengaturan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang Antara Indonesia dan Australia

Tindak pidana perdagangan orang merupakan isu global yang memengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia dan Australia. Meski keduanya telah berupaya mengatasi masalah ini melalui perangkat hukum masing-masing, perbedaan sistem hukum, latar belakang sosial-politik, serta posisi dalam rantai perdagangan manusia global menciptakan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan pengaturan hukum pidana terkait. Berdasarkan laporan Global Slavery Index 2023, Indonesia dan Australia menghadapi tantangan yang berbeda dalam menangani perdagangan orang⁶. Indonesia mencatat lebih dari 1,8 juta korban kerja paksa, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia setiap tahun, sedangkan di Australia angka korban yang teridentifikasi relatif kecil, sekitar 15.000 orang, meskipun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih besar karena kurangnya pelaporan kasus⁷.

Indonesia menganut sistem hukum civil law, yang mengatur perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi ini menekankan pada tiga aspek utama: pemberantasan tindak pidana, perlindungan korban, dan pencegahan melalui kerja sama antarinstansi. Dalam konteks ini, Indonesia menempatkan tindak pidana perdagangan orang sebagai ancaman serius terhadap hak asasi manusia, dengan fokus pada korban yang sebagian besar berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran⁸. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2022 tercatat lebih dari 1.000 kasus perdagangan orang yang melibatkan perempuan sebagai korban eksploitasi seksual. Sebagian besar kasus ini terjadi di wilayah perbatasan seperti

⁶ Sophie Esnouf et al., "The Social and Health Protection of Migrants in Chile: Qualitative Analysis of Civil Society Proposals for Constitutional Change," *BMC Public Health* 23, no. 1 (2023).

⁷ Agung Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021).

⁸ Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang."

Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, yang menjadi jalur utama perdagangan orang menuju Malaysia atau Timur Tengah⁹.

Sebaliknya, Australia yang menganut sistem hukum common law mengatur tindak pidana perdagangan orang melalui Criminal Code Act 1995. Regulasi ini memberikan definisi luas terhadap perdagangan orang, termasuk eksploitasi seksual, perbudakan modern, dan kerja paksa, yang sering kali terjadi dalam konteks migrasi ilegal. Australia memposisikan dirinya sebagai negara tujuan dalam rantai perdagangan manusia, dengan mayoritas korban berasal dari kawasan Asia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Australian Institute of Criminology (AIC), pada tahun 2022 sekitar 62% korban perdagangan manusia di Australia adalah migran ilegal yang dieksploitasi sebagai tenaga kerja di sektor pertanian, konstruksi, dan rumah tangga. Jumlah ini terus meningkat akibat lemahnya kontrol terhadap jalur migrasi dan meningkatnya permintaan tenaga kerja murah di sektor-sektor tersebut.¹⁰

Perbedaan pengaturan hukum antara Indonesia dan Australia juga dipengaruhi oleh cara kedua negara mengadopsi norma internasional. Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala besar. Berdasarkan laporan dari International Organization for Migration (IOM), kendala utama di Indonesia meliputi kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, rendahnya kapasitas aparat hukum dalam menangani kasus perdagangan orang, serta ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomi maupun emosional¹¹. Sebagai contoh, hanya sekitar 30% kasus perdagangan orang di Indonesia yang berhasil dibawa ke pengadilan setiap tahunnya, dengan tingkat hukuman yang relatif rendah dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi.

⁹ Kadek Novi Darmayanti et al., "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME," *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022).

¹⁰ Anthony Morgan et al., "Effective Crime Prevention Interventions for Implementation by Local Government.," *Research & Public Policy Series*, no. 120 (2012).

¹¹ Megan Bradley, "The International Organization for Migration (IOM): Gaining Power in the Forced Migration Regime," *Refuge*, 2017.

Sebaliknya, Australia menunjukkan tingkat komitmen yang lebih tinggi terhadap implementasi norma internasional, khususnya melalui National Action Plan to Combat Modern Slavery. Australia juga memperkenalkan Modern Slavery Act 2018, yang mewajibkan perusahaan besar untuk melaporkan rantai pasokan mereka guna memastikan tidak ada kerja paksa atau eksploitasi dalam proses produksi. Pendekatan ini menempatkan Australia sebagai salah satu negara dengan regulasi paling maju dalam memberantas perdagangan manusia. Namun, berdasarkan data dari Walk Free Foundation, tantangan terbesar Australia adalah kurangnya kesadaran masyarakat umum terhadap masalah ini, di mana hanya 42% populasi yang mengetahui keberadaan perdagangan manusia sebagai ancaman domestik¹².

Selain perbedaan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia dan Australia, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang juga sangat bergantung pada kapasitas institusi penegak hukum dan ketersediaan sumber daya yang memadai.¹³ Di Indonesia, kendala utama dalam pemberantasan perdagangan manusia sering kali berkaitan dengan lemahnya koordinasi antara lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga sosial yang menangani perlindungan korban. Di banyak kasus, aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi jaringan perdagangan orang yang kompleks, yang sering kali melibatkan sindikat transnasional.¹⁴ Sebaliknya, Australia memiliki mekanisme yang lebih sistematis dalam menangani kasus perdagangan manusia, termasuk pembentukan unit khusus di kepolisian federal yang fokus pada investigasi dan perlindungan korban. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal memastikan bahwa sistem perlindungan hukum dapat diakses oleh semua korban, termasuk mereka yang tidak memiliki status legal di Australia.¹⁵

¹² Diane Bulan Hampton, "Modern Slavery in Global Supply Chains: Can National Action Plans on Business and Human Rights Close the Governance Gap?," *Business and Human Rights Journal*, 2019.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Henly Jai Rahman, "Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional Dan Hukum Nasional," *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019).

Di Australia, tantangan lebih banyak muncul dalam konteks eksploitasi tenaga kerja migran, di mana para korban sering kali terjebak dalam sistem kontrak kerja yang tidak transparan dan sulit mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, selain reformasi regulasi, pendekatan berbasis komunitas yang lebih inklusif perlu diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko perdagangan manusia.¹⁶ Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Australia menghadapi tantangan yang berbeda dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, ada banyak aspek yang dapat dipelajari dari pengalaman masing-masing negara. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan regulasi berbasis akuntabilitas yang diterapkan di Australia untuk meningkatkan transparansi dalam perekrutan tenaga kerja dan mencegah eksploitasi.¹⁷ Sebaliknya, Australia dapat belajar dari model kerja sama lintas sektor yang diterapkan di Indonesia untuk memperkuat koordinasi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam mendeteksi serta mencegah kasus perdagangan manusia. Dengan kerja sama yang lebih erat, kedua negara dapat berkontribusi lebih besar dalam memerangi perdagangan manusia di tingkat global.

Selain itu, posisi geografis dan peran dalam rantai perdagangan manusia global juga memengaruhi perbedaan pengaturan hukum. Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat pengawasan perbatasan yang rendah sering kali menjadi negara sumber dan transit bagi perdagangan manusia. Modus perdagangan orang di Indonesia mencakup pengiriman tenaga kerja ilegal ke Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah melalui jalur laut yang tidak terpantau. Sebaliknya, Australia lebih sering menjadi negara tujuan, di mana korban perdagangan manusia masuk melalui jalur migrasi ilegal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, dan Vietnam.¹⁸

Latar belakang sosial-politik juga memberikan pengaruh besar. Di Indonesia, perdagangan manusia sering kali terkait dengan kemiskinan, kurangnya pendidikan,

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

dan ketimpangan gender. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,54% pada 2023, yang menjadi salah satu faktor utama kerentanan perdagangan orang¹⁹. Di sisi lain, Australia menghadapi tantangan dalam menangani korban migran yang sering kali tidak melaporkan kasus mereka karena takut dideportasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Australia memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif, hambatan budaya dan sosial tetap menjadi tantangan dalam penegakan hukum.²⁰

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Australia

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Australia memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sistem hukum, kapasitas penegakan hukum, dan pendekatan terhadap perlindungan korban. Berdasarkan data, meskipun kedua negara telah meratifikasi Protokol Palermo dan memiliki regulasi domestik untuk mengatasi perdagangan manusia, implementasinya menunjukkan efektivitas yang berbeda.²¹

Indonesia mengatur tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, yang memberikan definisi luas tentang perdagangan orang dan menetapkan sanksi berat bagi pelaku, termasuk hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimum Rp600 juta²². Regulasi ini fokus pada tiga aspek utama: pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Namun, penerapan hukum di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan (2023), hanya 30% kasus perdagangan orang yang berhasil dibawa ke pengadilan setiap tahunnya. Banyak kasus yang gagal diusut karena

¹⁹ Devie Triana Sari, Nur Isroatul Khusna, and Fajar Wulandari, "ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH: SUATU KAJIAN BERDASARKAN FAKTOR PENDIDIKAN, SOSIAL, EKONOMI, LOKASI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA," *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)* 8, no. 1 (2023).

²⁰ Ibid

²¹ Fiona McGaughey, "Behind the Scenes: Reporting under Australia's Modern Slavery Act," *Australian Journal of Human Rights* 27, no. 1 (2021).

²² Ibid

kurangnya bukti atau ketidakmampuan korban untuk melapor akibat ketergantungan ekonomi pada pelaku. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi seperti kepolisian, imigrasi, dan lembaga perlindungan sosial memperburuk situasi.²³

Salah satu tantangan utama di Indonesia adalah kurangnya sumber daya untuk mendukung penegakan hukum. Berdasarkan laporan IOM Indonesia tahun 2022, banyak aparat hukum di daerah terpencil belum memahami sepenuhnya regulasi tentang perdagangan orang, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan menangani kasus. Selain itu, korban sering kali enggan melapor karena takut akan stigma sosial, terutama dalam kasus eksploitasi seksual²⁴. Di beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, kasus perdagangan orang sering kali melibatkan jaringan internasional, yang membuat penanganannya menjadi lebih kompleks²⁵.

Di sisi lain, Australia memiliki pendekatan yang lebih terintegrasi dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Melalui Criminal Code Act 1995, Australia mengatur berbagai bentuk perdagangan manusia, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan modern. Tambahan regulasi melalui Modern Slavery Act 2018 mewajibkan perusahaan besar untuk melaporkan rantai pasokan mereka guna memastikan tidak adanya eksploitasi dalam proses produksi. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Australia dalam memberantas perdagangan manusia tidak hanya di tingkat domestik tetapi juga global²⁶.

Menurut laporan Australian Institute of Criminology (AIC) tahun 2023, penerapan hukum di Australia cenderung lebih efektif dibandingkan dengan Indonesia. Sekitar 75% kasus yang dilaporkan berhasil diproses hingga ke pengadilan, dengan tingkat penghukuman pelaku yang tinggi. Salah satu faktor keberhasilan ini adalah pelatihan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, untuk mengenali dan menangani kasus perdagangan

²³ Ibid

²⁴ Fajri Adha, "Penanganan Pengungsi Di Indonesia Melalui Kerja Sama Kemenkumham Dengan International Organization of Migration," *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2023).

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid.

manusia²⁷. Selain itu, Australia memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi korban melalui Support for Trafficked People Program (STPP), yang menyediakan layanan dukungan seperti tempat tinggal sementara, konseling, dan pendampingan hukum bagi korban²⁸.

Tabel 1.1 Perbandingan Penerapan Hukum di Indonesia dan Australia

Aspek	Indonesia	Australia
Kerangka Hukum	Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Criminal Code Act 1995 dan Modern Slavery Act 2018
Jenis Kejahatan	Eksplorasi seksual, kerja paksa, perbudakan, eksploitasi anak	Eksplorasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, eksploitasi dalam rantai pasokan global
Peran dalam Perdagangan	Negara sumber, transit, dan tujuan	Negara tujuan dan transit
Penyelesaian Kasus	Tingkat keberhasilan rendah; hanya 30% kasus mencapai pengadilan	Tingkat keberhasilan tinggi dengan pelaporan rantai pasokan wajib bagi perusahaan
Fokus Kebijakan	Pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, perlindungan korban	Penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan melalui pengawasan rantai pasokan global
Tantangan	Lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran aparat dan masyarakat	Rendahnya pelaporan dari korban imigran ilegal, eksploitasi sektor formal dan informal

Dari tabel di atas, terlihat bahwa meskipun Indonesia dan Australia sama-sama memiliki regulasi yang kuat, tingkat keberhasilan penerapan hukumnya berbeda. Australia berhasil menekan angka kasus melalui pendekatan yang lebih sistematis dan kolaboratif, baik di tingkat domestik maupun internasional. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam implementasi

²⁷ Gema Ramadhan Bastari, "How Patriarchal Culture Localizes Human Trafficking Eradication Norm: Case Study on the Implementation of Human Trafficking Eradication Law in Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 8, no. 1 (2023).

²⁸ Ibid.

hukum, terutama terkait penanganan korban dan penegakan hukum terhadap jaringan perdagangan internasional²⁹.

Salah satu contoh penerapan hukum di Indonesia adalah kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur pada 2022, di mana lebih dari 50 perempuan dijual ke Malaysia dengan janji pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga. Namun, sebagian besar dari mereka akhirnya dipaksa menjadi pekerja seks. Kasus ini membutuhkan waktu hampir dua tahun untuk diselesaikan, dan hanya tiga pelaku utama yang berhasil dijatuhi hukuman³⁰. Sementara itu, korban tidak mendapatkan restitusi yang memadai dan harus kembali ke komunitas yang sering kali menyalahkan mereka atas apa yang terjadi.

Sebaliknya, di Australia, kasus eksploitasi tenaga kerja di sektor pertanian pada 2023 berhasil diungkap dalam waktu kurang dari enam bulan. Dalam kasus ini, lebih dari 20 pekerja migran dari Filipina dan Indonesia ditemukan bekerja dalam kondisi kerja paksa dengan upah yang sangat rendah. Pemerintah Australia melalui Australian Federal Police (AFP) bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan korban mendapatkan tempat tinggal sementara, bantuan hukum, dan pekerjaan baru. Para pelaku, yang merupakan bagian dari jaringan eksploitasi lintas negara, dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun³¹.

Sementara itu, Australia, yang memiliki sistem hukum berbasis common law, menunjukkan pendekatan yang lebih terorganisir dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang. Pengadopsian Criminal Code Act 1995 dan Modern Slavery Act 2018 mengindikasikan keseriusan Australia dalam memberantas perdagangan orang baik di tingkat domestik maupun internasional. Salah satu kekuatan utama Australia terletak pada pendekatan berbasis pelaporan perusahaan besar terhadap rantai pasokan mereka, yang bertujuan untuk mengurangi

²⁹ Hampton, “Modern Slavery in Global Supply Chains: Can National Action Plans on Business and Human Rights Close the Governance Gap?”

³⁰ Adha, “Penanganan Pengungsi Di Indonesia Melalui Kerja Sama Kemenkumham Dengan International Organization of Migration.”

³¹ Ibid

eksploitasi dalam sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian dan konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa Australia tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dengan melibatkan sektor swasta dalam mencegah eksploitasi.³²

Keberhasilan Australia dalam menangani kasus perdagangan manusia juga didukung oleh pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif untuk aparat penegak hukum. Polisi dan jaksa di Australia mendapatkan pelatihan khusus untuk mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan manusia dengan lebih baik.³³Selain itu, mekanisme perlindungan korban yang lebih terstruktur, seperti melalui Support for Trafficked People Program (STPP), memberikan dukungan yang lebih komprehensif, mulai dari tempat tinggal sementara hingga layanan hukum dan konseling. Dengan adanya sistem dukungan ini, korban memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar dari siklus eksploitasi dan mendapatkan pemulihan yang diperlukan.³⁴

Namun, meskipun Australia memiliki sistem yang lebih canggih dan lebih banyak sumber daya untuk menangani kasus perdagangan orang, tantangan budaya dan sosial tetap menjadi hambatan yang signifikan. Banyak korban, terutama pekerja migran ilegal, enggan melapor karena takut akan dideportasi atau kehilangan kesempatan untuk bekerja di negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi di Australia sangat progresif, tantangan non-hukum tetap perlu diatasi untuk mencapai tujuan perlindungan yang maksimal bagi korban. Penguatan kesadaran masyarakat dan memperluas akses bagi korban untuk melaporkan kejahatan tanpa rasa takut menjadi aspek penting dalam upaya memberantas perdagangan manusia di Australia.³⁵

³² Ibid

³³Ibid

³⁴ Opcit Devie Triana Sari

³⁵ Ibid

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Australia, yang dipengaruhi oleh sistem hukum, posisi dalam rantai perdagangan manusia global, dan tingkat penerapan norma internasional. Indonesia, sebagai negara yang menganut civil law, lebih fokus pada pengaturan khusus melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang menekankan pada pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban di tingkat domestik. Sementara itu, Australia, dengan sistem common law, memiliki pendekatan yang lebih komprehensif melalui Criminal Code Act 1995 dan Modern Slavery Act 2018, yang menekankan integrasi kerja sama internasional dan pengawasan rantai pasokan global. Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan domestik dan prioritas yang berbeda antara kedua negara.
- 2) Penerapan hukum pidana terkait tindak pidana perdagangan orang menunjukkan efektivitas yang berbeda di Indonesia dan Australia. Di Indonesia, kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian kasus. Sebaliknya, Australia menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan melalui pengawasan rantai pasokan. Namun, tantangan berupa rendahnya pelaporan dari korban imigran ilegal tetap menjadi hambatan signifikan. Kedua negara menghadapi tantangan unik yang memengaruhi penerapan regulasi mereka.

Saran

- 1) Indonesia perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mengatasi perbedaan sistem dan efektivitas regulasi dalam menangani perdagangan manusia. Selain itu, pengadopsian lebih lanjut dari standar internasional seperti Protokol Palermo harus diikuti dengan implementasi yang konsisten, termasuk dalam bentuk

pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat. Australia dapat memanfaatkan posisi strategisnya sebagai negara maju untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam hal berbagi pengalaman dan sumber daya dalam penanganan perdagangan manusia.

- 2) Indonesia perlu meningkatkan akses korban terhadap bantuan hukum dan rehabilitasi melalui pendirian pusat layanan terpadu di wilayah-wilayah rawan perdagangan manusia. Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perdagangan manusia harus diperluas. Di sisi lain, Australia perlu mengembangkan program pelaporan yang ramah bagi komunitas imigran ilegal, sehingga korban merasa aman untuk melapor tanpa ancaman deportasi. Kedua negara juga perlu memperkuat kerja sama bilateral dalam mengidentifikasi dan membongkar jaringan perdagangan manusia lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Fajri. "Penanganan Pengungsi Di Indonesia Melalui Kerja Sama Kemenkumham Dengan International Organization of Migration." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2023).
- ASEAN Secretariat. "ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children." *ASEAN-Portal*, 2021.
- Barrick, Kelle, and Rebecca Pfeffer. "Advances in Measurement: A Scoping Review of Prior Human Trafficking Prevalence Studies and Recommendations for Future Research." *Journal of Human Trafficking* 10, no. 1 (2024).
- Bastari, Gema Ramadhan. "How Patriarchal Culture Localizes Human Trafficking Eradication Norm: Case Study on the Implementation of Human Trafficking Eradication Law in Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 8, no. 1 (2023).
- Bradley, Megan. "The International Organization for Migration (IOM): Gaining Power in the Forced Migration Regime." *Refuge*, 2017.
- Dwiyantama, Rayhan Wardhana Hascarya. "Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Antara Inggris Dan Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 1 (2023).
- Esnouf, Sophie, Alice Blukacz, Alexandra Obach, Edward Mezones-Holguin, Manuel Espinoza, Jocelyn DeJong, and Baltica Cabieses. "The Social and Health Protection of Migrants in Chile: Qualitative Analysis of Civil Society Proposals for Constitutional Change." *BMC Public Health* 23, no. 1 (2023).

- Hampton, Diane Bulan. "Modern Slavery in Global Supply Chains: Can National Action Plans on Business and Human Rights Close the Governance Gap?" *Business and Human Rights Journal*, 2019.
- Hidayat, Agung. "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemententang Norma." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021).
- Kadek Novi Darmayanti, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta*, 2014.
- McGaughey, Fiona. "Behind the Scenes: Reporting under Australia's Modern Slavery Act." *Australian Journal of Human Rights* 27, no. 1 (2021).
- Millar, Caroline. "'Bali Process' - Building Regional Cooperation to Combat People Smuggling and Trafficking in Persons." *Speech at the Institute for the Study of Global Movements Monash University by Caroline Millar Ambassador for People Smuggling Issues*, 2004.
- Morgan, Anthony, Hayley Boxall, Kym Lindeman, and Jessica Anderson. "Effective Crime Prevention Interventions for Implementation by Local Government." *Research & Public Policy Series*, no. 120 (2012).
- Rahman, Henly Jai. "Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional Dan Hukum Nasional." *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019).
- Sari, Devie Triana, Nur Isroatul Khusna, and Fajar Wulandari. "ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH: SUATU KAJIAN BERDASARKAN FAKTOR PENDIDIKAN, SOSIAL, EKONOMI, LOKASI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA." *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)* 8, no. 1 (2023).
- Siller, Nicole. "The Prosecution of Human Traffickers?: A Comparative Analysis of Enslavement Judgments among International Courts and Tribunals." *European Journal of Comparative Law and Governance* 2, no. 3 (2015).
- Sukatma, Susandhi. "PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM." *NATIONAL JOURNAL of LAW* 6, no. 1 (2022).
- Wira Pratama, M. Ilham. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023).